

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SATKER PUSKEU POLRI BULAN JANUARI
T.A. 2025**



Jakarta, 4 Februari 2025

LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI BULAN JANUARI T.A. 2025

A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri T.A. 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) T.A. 2025 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan

Keluaran

keluaran (*output*) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri T.A. 2025-2029.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. unsur


1. unsur Pimpinan:
Kapuskeu Polri.
2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - a. Sekretariat (Set), terdiri dari:
 - 1) Subbagren;
 - 2) Subbagsumda;
 - 3) Subbagbinfung;
 - 4) Urtu.
 - b. Urkeu.
 - c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
 - 2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
 - 3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
 - 4) Urmin.
 - d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
 - 2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
 - 3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
 - 4) Urmin.
 - e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem dan Metode (Subbidsismet);
 - 2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
 - 3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
 - 4) Urmin.
 - f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
 - 2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);

3) Subbidang

- 3) Subbidang Verifikasi Wilayah IV (Subbidverif Wil IV) dan;
- 4) Urmin.

g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan Januari T.A. 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan Januari T.A. 2025 ini adalah agar capaian kinerja dapat terlaksana secara maksimal dan daya serap anggaran dapat lebih optimal.

E. DASAR

E. DASAR

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2025 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2024 tanggal 2 Desember 2024.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja anggaran Satker Puskeu Polri Bulan Januari T.A. 2025.

G. Perbandingan Anggaran Puskeu Polri T.A. 2024 dengan T.A. 2025 sebagai berikut:

KODE	PROGRAM	PAGU 2024	PAGU 2025	+/-
51	Belanja Pegawai	21.396.902.575.000	20.898.895.738.000	(498.006.837.000)
52	Belanja Barang	657.121.694.000	1.552.556.351.000	895.434.657.000
53	Belanja Modal	4.079.752.373.000	3.683.177.129.000	(396.575.244.000)
	JUMLAH	26.133.776.642.000	26.134.629.218.000	852.576.000

Keterangan :

- 1) Pada belanja pegawai terdapat penurunan anggaran tunjangan Kinerja Polri;
- 2) Belanja barang terdapat tambahan anggaran operasional DOB & IKN;
- 3) Belanja modal mengalami penambahan anggaran pada sumber dana PLN, PDN dan Belanja modal Satker Puskeu, serta terdapat anggaran yg blm muncul yaitu RMP.

H. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap Kinerja anggaran Satker Puskeu Polri Bulan Januari T.A. 2025 sebagai berikut:

Perbelanja

Perbelanja

KODE	PROGRAM	PAGU	TOTAL REALISASI	%	SISA REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	20.898.895.738.000	1.470.857.216.467	7,04	19.428.038.521.533	92,96
52	Belanja Barang	1.552.556.351.000	-	-	1.552.556.351.000	100,00
53	Belanja Modal	3.683.177.129.000	-	-	3.683.177.129.000	100,00
	JUMLAH	26.134.629.218.000	1.470.857.216.467	5,63	24.663.772.001.533	94,37

Per bidang / subbag / Urkeu / Urtu

NO	BID/ BAG / UR	PAGU	TOTAL REALISASI	%	SISA	%
1	BIA	5.177.147.803.000	-	-	5.177.147.803.000	100,00
2	APK	4.974.462.000	-	-	4.974.462.000	100,00
3	DAL	783.693.000	-	-	783.693.000	100,00
4	VERIF	1.190.571.000	-	-	1.190.571.000	100,00
5	BIDKEU I	638.737.000	-	-	638.737.000	100,00
6	BIDKEU II	918.060.000	-	-	918.060.000	100,00
7	SUMDA	36.875.611.000	-	-	36.875.611.000	100,00
8	BINFUNG	4.894.481.000	-	-	4.894.481.000	100,00
9	REN	1.190.413.000	-	-	1.190.413.000	100,00
10	URKEU	20.905.957.323.000	1.470.857.216.467	7,04	19.435.100.106.533	92,96
11	URTU	58.064.000	-	-	58.064.000	100,00
	JUMLAH	26.134.629.218.000	1.470.857.216.467	5,63	24.663.772.001.533	94,37

Realisasi anggaran Satker Puskeu Polri dari pagu sebesar Rp26.134.629.218.000,- realisasi sebesar Rp1.470.857.216.467,- (5,63%) dengan sisa anggaran sebesar Rp24.663.772.001.533,- atau (94,37%), kegiatan akan berjalan dimulai dari bulan Februari 2025, sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah di buat.

1) Analisa

1) Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Guna menjaga tata kelola keuangan serta meningkatkan kinerja Satker sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain :

- a. kemampuan sumber daya manusia;
- b. Sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder*;
- c. ketersediaan anggaran yang cukup.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*.

I. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan Januari T.A. 2025 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

Jakarta, 4 Februari 2025
KASUBBAG PERENCANAAN


ENDAH PALUPI PUSPITA RINI, A.Md.
AKBP NRP 74110870